



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa wilayah perairan sampai dengan 12 mil laut sebagai yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. bahwa Daerah Sulawesi Tengah memiliki potensi kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang luas dan melimpah sehingga membutuhkan kebijakan daerah yang lebih terarah dan terpadu dalam rangka memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1897);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
9. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

12. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
13. Masyarakat pesisir adalah kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir.
14. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
17. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangkap, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
19. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
20. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
21. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
22. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

23. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
24. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran
25. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
26. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan ikan, mendukung operasi Penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
27. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
28. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.
29. Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
30. Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur.
31. Kuota Penangkapan Ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan Ikan Terukur.
32. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.
33. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau perizinan berusaha atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan

34. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
35. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
36. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
37. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
38. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
39. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia sampai dengan 12 mil Laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
40. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional yang selanjutnya disingkat RIPPN adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan secara nasional.
41. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan Perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan di wilayah Pemerintah Daerah.
42. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan adalah pengaturan ruang Pelabuhan Perikanan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di setiap Pelabuhan Perikanan.
43. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu perseorangan tertentu/keompok tertentu yang melakukan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

44. Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan perseorangan tertentu/kelompok tertentu yang melakukan usahanya yang lebih baik di sektor Kelautan dan Perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan.
45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
46. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
47. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
48. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha.
49. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
50. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Perikanan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan dibidang Pengelolaan Wilayah Perikanan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Perikanan Tangkap;
- c. Perikanan Budidaya dan Petambak Garam;
- d. Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Perizinan Berusaha; dan
- f. pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan setiap Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;

- b. perencanaan setiap Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota, dan dunia usaha;
- c. program akreditasi skala Daerah;
- d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di Daerah atau Perangkat Daerah;
- e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah harus mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai.
- (2) Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.
- (3) Penghitungan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, berupa lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
 - e. pengaturan akses publik; dan
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

- (4) Penghitungan batas sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan:
 - a. pembangunan pesisir dan Pulau-pulau kecil secara keberlanjutan; dan
 - b. keterpaduan secara sektoral dan struktur pemerintahan.
- (2) Dinas dalam memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Bupati/Walikota.
- (3) Dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil dapat berbentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu Pengelolaan Penangkapan Ikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Penangkapan Ikan pada wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- (2) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap secara optimal, adil dan berkelanjutan, melaksanakan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Pasal 11

Pengelolaan perikanan untuk kepentingan Penangkapan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nelayan Kecil;
 - b. Nelayan Tradisional;
 - c. Nelayan Buruh; dan
 - d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) yang dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan Kapal Perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;

- j. kawasan konservasi perairan;
 - k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - m. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi, pada wilayah Laut sampai dengan 12 mil laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil.
 - (3) Ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Kapal Penangkap Ikan diberikan Daerah Penangkapan Ikan pada batas wilayah administrasi kewenangan Daerah pada Zona Penangkapan Ikan Terukur bagi Kapal Penangkap Ikan yang perizinan berusahnya diterbitkan oleh Gubernur, kecuali bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Daerah Penangkapan Ikan diatas 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Nelayan Pemilik dan Penyewa Kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Nelayan Buruh wajib membuat perjanjian kerja bagi hasil secara tertulis.
- (2) Setiap Nelayan Pemilik dan Penyewa Kapal melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Kewajiban memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pemberdayaan

Paragraf I Umum

Pasal 17

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 18

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan.
- (2) Asas Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi berkeadilan;

- h. keberkelanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. keselarasan dengan kebijakan Nasional pada program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan; dan
 - b. sinergi dalam pelaksanaannya dengan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (2) Strategi Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. prasarana dan sarana produksi Nelayan;
 - b. kepastian usaha Nelayan dan perlindungan hukum;
 - c. perlindungan terhadap harga hasil Nelayan;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan alam.
- (3) Strategi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi Nelayan termasuk keluarganya;
 - b. penyuluhan dan pendampingan Nelayan;
 - c. kemitraan usaha Nelayan;
 - d. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Nelayan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi Nelayan; dan
 - f. penguatan kelembagaan Nelayan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melibatkan Nelayan.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perikanan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Paragraf 2
Perlindungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab kepada Nelayan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota, dan kelompok Nelayan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan tangkap sesuai kemampuan daerah.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana produksi penangkapan ikan bagi nelayan.
- (3) Prasarana produksi Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Nelayan untuk menjadi peserta asuransi perikanan pada badan atau perusahaan asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan perusahaan asuransi; dan
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3
Pemberdayaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan bagi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - d. penguatan kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan usaha Nelayan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a kepada Nelayan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan Tangkap; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan Tangkap.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan termasuk keluarganya.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta berbasis kompetensi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.

- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. masing-masing antar Nelayan;
 - b. koperasi di bidang Perikanan;
 - c. pelaku usaha atau non usaha di bidang Perikanan;
 - d. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - e. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 - f. pihak swasta.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 30

- (1) Kemitraan usaha Perikanan meliputi :
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Nelayan yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (d).
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.

- (3) Penguatan kelembagaan Nelayan dilaksanakan sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal serta karakteristik kelompok.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi, praktisi dan pengusaha.

Pasal 33

- (1) Kelembagaan Nelayan dapat berbentuk :
 - a. kelompok Nelayan; dan
 - b. kelompok usaha bersama masing-masing bagi Nelayan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan masalah.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian.

Pasal 35

Kriteria Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. Pelabuhan Perikanan milik Pemerintah Daerah; dan
- b. melayani kegiatan ekspor Hasil Perikanan.

Paragraf 2
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengaturan tatanan Kepelabuhanan Perikanan, Pemerintah Daerah menyusun RIPPD.
- (2) RIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. kebijakan Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. rencana lokasi Pelabuhan Perikanan.
- (3) Kebijakan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan arah pembangunan Pelabuhan Perikanan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.
- (4) Rencana lokasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW;
 - b. potensi sumber daya ikan;
 - c. WPPNRI;
 - d. ketersediaan prasarana wilayah Daerah;
 - e. geografis Daerah dan kondisi perairan; dan
 - f. sosial ekonomi masyarakat Daerah.
- (5) Rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan baru dan pengembangan Pelabuhan Perikanan yang sudah ada.
- (6) RIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RIPPN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIPPD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) RIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, RIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil peninjauan kembali RIPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 38

- (1) Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RIPPN.

- (2) Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Perikanan terdiri atas :
- a. studi kelayakan;
 - b. penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - c. Rencana Induk Pelabuhan Perikanan; dan
 - d. desain rinci.

Pasal 39

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a disusun dan dituangkan dalam dokumen yang memuat :

- a. kesesuaian rencana tata ruang, RZ KSNT, dan/atau RZ KAW;
- b. informasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI;
- c. ketersediaan sumber daya manusia;
- d. keterkaitan dengan kegiatan lain di Pelabuhan Perikanan;
- e. ketersediaan prasarana wilayah;
- f. geografis Daerah dan kondisi perairan;
- g. sosial ekonomi masyarakat Daerah; dan
- h. lingkungan.

Pasal 40

- (1) Penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan dan setelah mendapat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan berisi rencana tata guna tanah dan perairan yang meliputi rencana peruntukan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. gambaran umum kondisi lokasi;
 - c. kerangka kebijakan strategi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - e. rencana wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan;

- f. rencana fasilitas yang akan dibangun;
 - g. perkiraan kebutuhan anggaran;
 - h. rencana pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
 - i. gambar tata letak;
 - j. bukti kepemilikan/penguasaan tanah; dan
 - k. rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Rencana Induk Pelabuhan Perikanan dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan kondisi operasional Pelabuhan Perikanan, Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 42

- (1) Desain rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.
- (2) Desain rinci dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat :
- a. kondisi mekanika tanah;
 - b. kondisihidro-oseanografi;
 - c. kondisi topografi dan batimetri;
 - d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan;
 - e. gambar desain;
 - f. rincian anggaran biaya; dan
 - g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

Pasal 43

Gubernur dalam menyusun perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Menteri.

Pasal 44

- (1) Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b setelah adanya penetapan lokasi Pelabuhan Perikanan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Pembangunan Pelabuhan Perikanan mengacu pada perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 45

Pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. harus memiliki fasilitas paling sedikit meliputi :
 1. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, kolam pelabuhan, dan jalan;
 2. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik;
 3. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus; dan
 - b. menyampaikan pernyataan tertulis yang berisi kesiapan beroperasinya Pelabuhan Perikanan kepada Menteri.
- (4) Pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan melampirkan :
 - a. data fasilitas yang dimiliki beserta foto;
 - b. data sumber daya manusia yang dimiliki; dan
 - c. data ketersediaan anggaran operasional.

Pasal 47

Dalam pengoperasian Pelabuhan Perikanan, Pemerintah Daerah harus:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional Pelabuhan Perikanan yang bersangkutan; dan
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan sebagai lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan harus terdapat unsur, yaitu :

- a. tata operasional Pelabuhan Perikanan; dan
- b. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.

BAB IV PERIKANAN BUDIDAYA DAN PETAMBAK GARAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan dan memfasilitasi Pengelolaan Perikanan dan Pergaraman untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Pelaksanaan dan fasilitasi pengelolaan Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penerbitan Perizinan Berusaha;
 - b. Perlindungan; dan
 - c. Pemberdayaan.

Pasal 51

Pengelolaan Perikanan dan Pergaraman untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Perlindungan dan Pemberdayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dan huruf c bagi Pembudi Daya Ikan. dan Petambak Garam.

Pasal 53

Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 bertujuan untuk :

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 54

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan.
- (2) Asas Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi berkeadilan;
 - h. berkelanjutan;
 - i. kesejahteraan;
 - j. kearifan lokal; dan
 - k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. keselarasan dengan kebijakan Nasional pada program Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - b. sinergi dalam pelaksanaannya dengan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. prasarana dan sarana produksi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. kepastian usaha Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan perlindungan hukum;
 - c. perlindungan terhadap harga hasil Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan

- e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan alam.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam melibatkan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Penyusunan kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana Perikanan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Paragraf 2

Perlindungan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, kelompok Pembudi Daya Ikan dan kelompok Petambak Garam.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prasarana Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam; dan
 - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan berpendinginan dan/atau pembekuan.

- (4) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi;
 - d. tempat penyimpanan Garam; dan
 - e. kolam penampung ikan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan dan Petambak Garam;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman paling sedikit melalui :
 - a. Penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; dan
 - b. Pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana Pembudidayaan Ikan;
 - b. sarana Usaha Pergaraman; dan
 - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;

- l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (4) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geoisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).
- (5) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (7) Penyediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi :
- a. bahan bakar minyak, sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - b. bahan bakar minyak atau bumber energi lainnya kepada Petambak Garam kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan dan harga garam yang menguntungkan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - c. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
- (3) Kewajiban menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil dengan Pemilik Lahan Budi Daya dan Pemilik Tambak Garam.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (3) Kewajiban memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam atas risiko yang dihadapi saat melakukan pembudidayaan ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan serta hasil Petambak Garam.
- (2) Risiko yang dihadapi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan nyawa; atau
 - c. jenis risiko lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fasilitasi akses penjaminan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam melalui Perusahaan Penjamin.

Pasal 65

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk menjadi peserta asuransi pada badan atau perusahaan asuransi.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagai peserta asuransi;
 - b. akses sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - c. pengajuan klaim asuransi bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 66

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dalam bentuk pembebasan biaya penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan, pencatatan pengolahan dan pemasaran ikan, dan surat keterangan asal ikan, serta pemasaran garam.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kerja bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan kerja bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang mengalami kecelakaan kerja.
- (3) Jaminan keamanan dan keselamatan kerja bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau bantuan hukum bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi dan/atau mediasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kegiatan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- (4) Fasilitasi dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Biro Hukum.

Paragraf 3
Pemberdayaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 70

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. memfasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam termasuk kepada keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan dan Pergaraman;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Pergaraman.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap tambak Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 72

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. masing-masing antar Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. koperasi;
 - c. pelaku usaha atau non usaha;
 - d. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - e. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; dan
 - f. pihak swasta.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 74

- (1) Kemitraan usaha Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam meliputi :
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c.

- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. akses pendampingan penyaluran modal usaha;
 - b. akses bantuan penguatan modal; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, dana program kemitraan, dan dana bina lingkungan badan usaha.
- (3) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan dan permodalan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam bersumber dari kegiatan hibah dan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam melakukan sosialisasi dan pendampingan.
- (2) Sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d.
- (2) Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas informasi untuk akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 79

- (1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c paling rendah memuat informasi mengenai :
 - a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;

- c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. harga garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan;
dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas melibatkan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan/atau masyarakat.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Penguatan kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dilaksanakan sesuai dengan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi dan kearifan lokal serta karakteristik kelompok.
- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, akademisi, praktisi dan pengusaha.

Pasal 81

- (1) Kelembagaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dapat berbentuk :
 - a. kelompok Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam; dan
 - b. kelompok usaha bersama masing-masing bagi Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi dalam menyelesaikan masalah.

- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok.

BAB V PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Pasal 82

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan, memfasilitasi dan mendorong usaha pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan.

Pasal 83

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran Ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan yang bertujuan :
- a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kawasan dan/atau di luar kawasan yang terintegrasi secara sistem bisnis Perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 85

Pemerintah Daerah mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, paling sedikit melalui:

- a. penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi kemitraan usaha;

- b. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pemenuhan kebutuhan Bahan Baku industri, peningkatan kualitas Mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan di Daerah yang tersebar pada sentra produksi Kelautan dan Perikanan;
- d. penguatan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
- e. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan Perizinan Berusaha di Daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait; dan
- f. pengaturan akses terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan Kelautan dan Perikanan berbasis digital.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan usaha Kelautan dan Perikanan yang bertujuan :
 - a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan
 - d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pemberdayaan usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam satu kawasan dan/atau di luar kawasan yang terintegrasi secara sistem bisnis Perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Kelautan dan Perikanan.
- (2) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemudahan dalam akses ilmu pengetahuan, teknologi, hasil rekayasa, dan informasi.
- (3) Peningkatan kemampuan dan kapasitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui :
 - a. pembinaan kelompok usaha bersama, korporasi dan kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan pengolah, serta pemasar yang sudah terbentuk;
 - b. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi dan kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan pengolah, serta pemasar;

- c. pemberian stimulus dan fasilitasi kemudahan Pelaku Usaha dengan didukung regulasi yang kondusif; dan
 - d. perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktivitas usaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku Usaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Kelautan dan Perikanan.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan untuk menjamin keberlanjutan usaha.
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui :
- a. penyusunan skema pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan;
 - b. penumbuhkembangan kelembagaan dan klaster pembiayaan berbasis sentra produksi Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyaluran kredit.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Mutu Hasil Perikanan sebagai lembaga pengelola pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi teknis operasional di bidang pembinaan mutu hasil Perikanan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Perijinan Berusaha

Pasal 90

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha pada sektor Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan dengan parameter kumulatif:
 - 1. di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - 2. sampai dengan 12 Mil Laut, di wilayah administrasi Daerah;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan dengan parameter kumulatif di atas 5 GT dan perairan darat di lintas Kabupaten/Kota;

- c. persetujuan pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi);
- d. Buku Kapal Perikanan;
- e. Surat Izin Penempatan Rumpon;
- f. Surat Tanda Keterangan Andon;
- g. Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon;
- h. Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon;
- i. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut;
- j. Jasa Pasca panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat;
- k. Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Laut;
- l. Pembenihan Ikan Laut;
- m. Budidaya Ikan Hias Air Laut;
- n. Budidaya Karang (*Coral*);
- o. Pembesaran *Mollusca* Laut;
- p. Pembesaran *Crustacea* Laut;
- q. Pembesaran Tumbuhan Air Laut;
- r. Budidaya Biota Air Laut Lainnya;
- s. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam;
- t. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;
- u. Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba;
- v. Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah;
- w. Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
- x. Pembenihan Air Tawar;
- y. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap;
- z. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;
- aa. Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Air Payau;
- bb. Pembenihan Ikan Air Payau;
- cc. Pembesaran *Mollusca* Air Payau;
- dd. Pembesaran *Crustacea* Air Payau;
- ee. Pembesaran Tumbuhan Air Payau;
- ff. Budidaya Biota Air Payau Lainnya;
- gg. Ekstraksi Garam;
- hh. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;
- ii. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;
- jj. Industri Pembekuan Ikan;
- kk. Industri Pemindangan Ikan;
- ll. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;
- mm. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
- nn. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;
- oo. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan;
- pp. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;
- qq. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;
- rr. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;
- ss. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya;
- tt. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;
- uu. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;
- vv. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya;

- ww. Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya;
 - xx. Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya;
 - yy. Industri Pengolahan Rumput Laut;
 - zz. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya;
 - aaa. Industri Minyak Ikan;
 - bbb. Industri Produk Masak Lainnya;
 - ccc. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya;
 - ddd. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
 - eee. Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
 - fff. Penyiapan Lahan;
 - ggg. Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
 - hhh. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan;
 - iii. Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;
 - jjj. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;
 - kkk. Perdagangan Eceran Ikan Hias;
 - lll. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan;
 - mmm. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL;
 - nnn. Aktivitas Kawasan Alam Lainnya; dan
 - ooo. Wisata Tirta Lainnya.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berwenang memberikan :
- a. rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; dan
 - b. persetujuan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- (3) Rincian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan tingkat risiko mengacu pada Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan jenis perijinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya mengacu pada peraturan Gubernur.

Pasal 91

- (1) Persetujuan untuk melakukan Penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b berlaku bagi Pemerintah Daerah atau Setiap Orang.
- (2) Penangkapan ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan wisata.

Pasal 92

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 93

Setiap pelanggaran :

- a. Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang Laut,
- dikenakan sanksi administratif.

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas serta melakukan usaha Pembudidayaan Ikan atau Pengolahan dan pengelolaan perikanan lainnya, serta Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 mil wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut terkait sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 95

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran denda administratif ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Wilayah pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan mencakup wilayah perairan Indonesia sampai dengan 12 mil Laut, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni berdasarkan kewenangan Perizinan Berusaha.

Pasal 97

- (1) Pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 meliputi :
 - a. pengawasan standar perijinan berusaha; dan
 - b. pengawasan pemenuhan standar produk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. insidental; atau
 - b. rutin.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. inspeksi lapangan; atau
 - b. verifikasi pelaporan mandiri.
- (4) Ketentuan mengenai standar berusaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat berupa :
 - a. kepatuhan terhadap standar berusaha dan/atau standar produk; dan

- b. melanggar ketentuan standar berusaha dan/atau standar produk.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan standar berusaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengenaan sanksi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 99

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan oleh :

- a. Pengawas Perikanan; dan
- b. Polsus PWP3K.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan dapat membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gubernur sebagai pengarah;
 - b. Wakil Gubernur sebagai Ketua;
 - c. unsur Pemerintah Daerah;
 - d. unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - e. unsur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
 - f. unsur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah; dan
 - g. unsur instansi, lembaga, dan *stake holders* yang terkait sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Forum koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 101

Forum Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 melaksanakan koordinasi terpadu tingkat Provinsi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

DOMAN, S.P. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara kepulauan dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yang mencapai luas sekitar 79,90% dari total wilayah dengan garis pantai sepanjang ±1.295,83 km. Wilayah Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan yang besar. Namun demikian, Potensi tersebut memerlukan pengaturan dan pengelolaan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umum (*welfare state*). Pengelolaan bidang kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara bijak dengan berpedoman dan berorientasi pada pembangaunan berkelanjutan (*sustainable development*) agar, sumber daya alam laut yang dimiliki saat ini dapat dinikmati oleh generasi Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), urusan Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari urusan pemerintahan pilihan bagi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf Y, terdapat kewenangan Daerah Provinsi yang tersebar pada 5 (lima) sub urusan, yaitu:

1. Sub Urusan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b. penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Sub Urusan Perikanan Tangkap, meliputi:
 - a. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;

- b. penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5GT sampai dengan 30 GT.
 - c. penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - d. penerbitan izin pengadaan kapal penangkapikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - e. pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
3. Sub Urusan Perikanan Budidaya berupa kewenangan penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 4. Sub Urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa kewenangan pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil; dan
 5. Sub Urusan Pengolahan dan Pemasaran berupa kewenangan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah dilakukan penataan Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk di bidang Kelautan dan Perikanan khususnya pemanfaatan ruang dari perairan pesisir menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebagai penjabaran kebijakan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan di Tetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 184 huruf b, maka Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tetap berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur kewenangan termasuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Ikan, Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI dan Kepelabuhanan Perikanan. Perizinan Berusaha termasuk yang menjadi kewenangan Gubernur, telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan. Pendekatan materi muatan Peraturan Daerah ini adalah menjabarkan dari 5 (lima) sub urusan yang menjadi kewenangan Daerah dengan melakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Adapun lingkup pengaturannya sebagai berikut:

1. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Perikanan Tangkap;
3. Perikanan Budidaya dan Petambak Garam;
4. Pengolahan dan Pemasaran;

5. Perijinan Berusaha; dan
6. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan”
adalah Peraturan Presiden mengenai batas sempadan pantai.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan”
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
mengenai pembentukan unit pelaksana teknis.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermafaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

RZ KSNT adalah Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.

RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang laut di kawasan antarwilayah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermafaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Gubernur” adalah Peraturan Gubernur mengenai tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia” adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Yang dimaksud dengan “Peraturan Gubernur” adalah Peraturan Gubernur mengenai pendelegasian kewenangan, penerbitan dan penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (3)

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Retribusi Daerah” adalah Retribusi Daerah golongan Retribusi Perizinan Tertentu yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan” adalah batas waktu berlakunya Retribusi Daerah yang lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

